

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang berkenaan dengan mekanisme pemungutan pajak reklame di kota Semarang.

1. Sistem pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berjalan pada Dinas Pendapatan Daerah melibatkan tiga seksi yang terkait yaitu seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penerima pembayaran, seksi pembukuan dan pelaporan. Dimana masing-masing seksi tersebut memiliki tugas yang berbeda.
2. Cara menghitung besarnya pajak reklame yaitu dimulai dengan menentukan nilai titik terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai strategis, kemudian menentukan ketetapan pajaknya dan uang jaminan bongkar (UJB) yang diperoleh 25% dari jumlah ketetapan pajak, kemudian menentukan retribusi sewa tanah negara, setelah itu menentukan jumlah pajak reklame yang harus dibayar dengan menjumlahkan jumlah ketetapan pajak dengan uang jaminan bongkar (UJB) dan retribusi sewa tanah negara.
3. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya..

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar DPPKAD lebih giat untuk mengadakan penyuluhan dan pelayanan yang lebih memuaskan, lebih tegas dalam menerapkan sanksi, dan menyediakan tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

2. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga terjadi kerjasama yang baik antara wajib pajak Dipenda dan masyarakat.